



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
NOMOR: 188/08/419.113/2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi public, badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakanyang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 180 / 337 / 419.605 / TAHUN 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan ini merupakan informasi yang dikecualikan dengan sifat ketat dan terbatas.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 180 / 337 / 419.605 / TAHUN 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 24 November 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Drs. APIP PERMANA, M.M.

Pembina Utama Muda


NIP. 19650125 199303 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: 188/08/419.113/2023
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| No. | JENIS DATA | SIFAT |
|-----|------------|--------------------|
| 1 | Buku Tanah | Ketat dan Terbatas |
| 2 | Surat Ukur | Ketat dan Terbatas |
| 3 | Warkah | Ketat dan Terbatas |

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Drs. APIP PERMANA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650125 199303 1 008



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN PESANTREN
KELURAHAN SINGONEGARAN
Jl. Cendana Gg. II No. 6A Telp. 7415580 Kediri Kode Pos 64132



NOMOR : 180/ 337 / 419. 605/ TAHUN 2023




Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan November tahun 2023 bertempat di Command Center BalaiKota Kediri, Jl. Jend. Basuki Rahmad No. 15 Kota Kediri, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|------------|--|--------------------------------------|--|--------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Buku Tanah | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah | | Berdasarkan ketentuan Pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan : (1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Ayat (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya | 30 tahun |
| Surat Ukur | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah | | Berdasarkan ketentuan Pasal 85 PP No. 18 Tahun 2021 dinyatakan : (1) Seluruh data dan/atau dokumen dalam rangka kegiatan Pendaftaran tanah secara bertahap disimpan dan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan secara elektronik di pangkalan data Kementerian. (3) Untuk keperluan pembuktian di pengadilan dan/atau pemberian informasi pertanahan yang dimohonkan instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya , data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan akses melalui sistem elektronik | 30 tahun |

| | | | | |
|--------|---|--|---|----------|
| Warkah | Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah | | <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dinyatakan :</p> <p>(1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.</p> <p>(2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah</p> | 30 tahun |
| | Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik | | <p>Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.32 Tahun 2021 disebutkan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah, merupakan informasi pertanahan dan tata ruang, masuk kategori informasi publik yang dikecualikan</p> | |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|----------------------------|---|--|---|
| 1 | Drs. Apip Permana, MM. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika-Kota Kediri |  |
| 2 | Wiwik Trinnowati, SH.,M.Si | Kepala Bidang Tata Kelola Sumber daya Playanan Informasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika-Kota Kediri |  |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 3 | M. Windu Palapa | Analisis kebijakan Ahli muda | Dinas Komunikasi dan Informatika-Kota Kediri |  |
| 4 | Hesti Nur Aningsih, SH., MH | Analisis Hukum Ahli Muda | Bagian Hukum Setda Kota Kediri | |
| 5 | Yanuar Bintang Pamungkas, S.STP | Plh. Lurah Singonegaran | Kelurahan Singonegaran - Kota Kediri |  |
| 6 | Nanang Broto Saputro S, Sos | Pengelola Administrasi Pemerintahan | Kelurahan Singonegaran - Kota Kediri |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui:

Plh. Lurah Singonegaran,



YANUAR BINTANG PAMUNGKAS, S.STP